



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2021/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, Kalidupa Buton, 16 Januari 1965 (56 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini,

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 April 2021 Nomor: 236/Pdt.P/2021/PA.Mks, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2019 atas nama **ALAMRHUMAH**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Nomor: 122/Lmkm/VIII/2019, tertanggal 13 Agustus 2019 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris menikah dengan laki-laki yang bernama, **PEMOHON** pada hari Sabtu, tanggal 27 Nopember 2004 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor: 225/05/II/2005, tertanggal 03 Januari 2005 dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen. 236/Pdt.P/2021/PA. Mks



3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris, ayah pewaris yang bernama **AYAH** meninggal pada Tahun 1993 di Kabupaten Pinrang dan Ibu Pewaris yang bernama **IBU**, telah meninggal dunia pada Tahun 2007 di Kabupaten Pinrang;

4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 1 orang ahli waris yang bernama:

- **PEMOHON**, (suami Pewaris);

5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk menjual tanah peninggalan **Almarhumah ALAMRHUMAH**, dengan nomor Sertifikat hak milik: 2138, Surat ukur 01236/Paccerakkang/1999, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Ujung Pandang, Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan Paccerakkang, luas 84 m² serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Buku Nikah Pewaris dan istrinya;
- b. Surat Kematian Pewaris;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **ALAMRHUMAH** yang meninggal pada tanggal 08 Agustus 2019 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **ALAMRHUMAH**, yang bernama:
- **PEMOHON**, (istri Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen. 236/Pdt.P/2021/PA. Mks



Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Nikah atas nama PEMOHON dengan Almarhumah ALAMRHUMAH, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda, (P.1)
2. Foto copy Surat Kematian Almarhumah ALAMRHUMAH yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2019 telah meninggal dunia Almarhumah ALAMRHUMAH karena sakit, bukti ini sesuai dengan aslinya diberi tanda, (P.2).

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ALAMRHUMAH, istri dari PEMOHON;
- Bahwa ayah Almarhumah ALAMRHUMAH, yang bernama AYAH, telah meninggal lebih dahulu pada 1993 sedangkan ibu Almarhumah yang bernama IBU telah meninggal lebih dahulu pula pada tahun 2007;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ALAMRHUMAH, pernah menikah dengan PEMOHON;
- Bahwa Almarhumah ALAMRHUMAH, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk digunakan menjual tanah peninggalan Almarhumah **ALAMRHUMAH**, yang berada pada Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ALAMRHUMAH, serta ahli waris, beragama Islam.

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen. 236/Pdt.P/2021/PA. Mks



2. SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ALAMRHUMAH, istri dari PEMOHON;
- Bahwa ayah Almarhumah ALAMRHUMAH, yang bernama AYAH, telah meninggal lebih dahulu pada 1993 sedangkan ibu Almarhumah yang bernama IBU telah meninggal lebih dahulu pula pada tahun 2007;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ALAMRHUMAH, pernah menikah dengan PEMOHON ;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah ALAMRHUMAH, dengan PEMOHON tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhumah ALAMRHUMAH, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk digunakan menjual tanah peninggalan Almarhumah **ALAMRHUMAH**, yang berada pada Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sehingga membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ALAMRHUMAH, serta ahli waris, beragama Islam.

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan lagi di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk Penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen. 236/Pdt.P/2021/PA. Mks



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1978, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya Pemohon, **PEMOHON**, (suami Pewaris), **ANAK**, (Anak laki-laki) Pewaris dan **ANAK** ((anak Perempuan) Pewaris, Mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ALAMRHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis yang berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P. 2;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan cocok, sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat Pasal 285 R.Bg jo 1870 BW dan Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Almarhumah ALAMRHUMAH, bukti ini menunjukkan bahwa istri Pemohon I bernama ALAMRHUMAH;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa, Foto copy Surat Kematian Almarhumah ALAMRHUMAH, bukti ini menunjukkan bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 di Makassar karena sakit, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang keduanya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen. 236/Pdt.P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon adalah PEMOHON, (suami/duda), dan Almarhumah ALAMRHUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2019 di Makassar, ayah Pewaris yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada 1993 dan ibunya bernama IBU telah meninggal dunia pula pada 2007, serta tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dihubungkan bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ALAMRHUMAH, istri Pemohon I, PEMOHON , yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2004;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah ALAMRHUMAH, dengan PEMOHON, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhumah ALAMRHUMAH, telah meninggal dunia pada 08 Agustus 2019;
- Bahwa ayah Almarhumah ALAMRHUMAH, yang bernama AYAH sudah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada 1993;
- Bahwa ibu Almarhumah ALAMRHUMAH, yang bernama IBU telah meninggal dunia pula pada 2007;
- Bahwa Almarhumah ALAMRHUMAH, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah di Makassar;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk pengurusan Penjualan harta berupa tanah yang terletak di Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya. Kota Makassar atas nama Almarhumah ALAMRHUMAH, serta untuk mengugrus harta peninggalan Pewaris lainnya yang membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhumah ALAMRHUMAH, dari Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah ALAMRHUMAH, serta ahli waris, semuanya beragama Islam.

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen. 236/Pdt.P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti Almarhumah ALAMRHUMAH, Telah menikah dengan suaminya yang bernama: PEMOHON, yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2004 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa terbukti ayah Almarhumah ALAMRHUMAH, yang bernama AYAH telah meninggal dunia lebih dahulu, pada 1993, sedangkan ibunya yang bernama IBU juga telah meninggal dunia pada 2007, sehingga ahli waris dari Almarhumah ALAMRHUMAH, adalah seorang suami yakni bernama (suami/duda);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pemohon, PEMOHON (suami/duda) dan Pewaris bernama ALAMRHUMAH, S.Sos Bin AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2019 dan juga Pemohon berdasar hukum pula untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhumah ALAMRHUMAH, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris ini untuk digunakan Penjualan tanah yang terletak di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, atas nama Almarhumah **ALAMRHUMAH**, serta untuk mengurus Harta Peninggalan Pewaris lainnya dan surat-surat penting lainnya;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen. 236/Pdt.P/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 145 (4) R.bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah ALAMRHUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah ALAMRHUMAH, adalah: PEMOHON (suami/duda);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Hasbi,M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen. 236/Pdt.P/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dengan dibantu oleh Syahruni, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Materei</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen. 236/Pdt.P/2021/PA. Mks